



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN PNJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.)
2. Tempat lahir : Flores
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/ 1 Maret 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anang Gambus Rt 10 Kel.Maridan Kec Sepaku
Kab PPU Kaltim
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 ayat 2 huruf (b) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subs 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8352 V Dan STNK an. PHILIPUS K. NGABA beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada terdakwa an. PHILIPUS K. NGABA
 - b. 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite.
 - c. 8 (Delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis Premium.
 - d. 1 (satu) Satu buah selang.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia TERDAKWA PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (alm) pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan FEBRUARI 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Negara Kel. Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, maka Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan [Pasal 23 ayat (2) huruf b berbunyi "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : Izin Usaha Pengangkutan"], Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (alm) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wita. TERDAKWA berangkat dari Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) milik

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang terletak di Jalan Anang Gambus RT. 10 Kel. Maridan, Kec. Sepakau, Kab. Penajam Paser Utara, Prop. Kalimantan Timur menuju Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak untuk Umum (SPBU) Nomor : 66.761.004 atas nama PT. BLAMBANGAN PERKASA UTAMA yang beralamat di Desa Bukit Raya, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor Polisi KT 8352 V yang dibelakang bagian mobil TERDAKWA tersebut terdapat 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang TERDAKWA ambil di Kios BBM Miliknya. Selanjutnya pada pukul 12.30 Wita TERDAKWA melewati SPBU Nomor : 66.761.004 di Sepaku, akan tetapi SPBU tersebut belum menjual BBM jenis Premium kemudian pada pukul 13.00 Wita TERDAKWA menuju ke tempat pembuatan tahu sampai di tempat pembuatan tahu yang masih di daerah Sepaku TERDAKWA memesan tahu dan ampas tahu, kemudian pada sekira pukul 13.30 Wita TERDAKWA menuju SPBU Sepaku akan tetapi sebelum tersangka sampai di SPBU Sepaku TERDAKWA terlebih dahulu meletakkan 9 (Sembilan) buah jerigen milik TERDAKWA di gang yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari SPBU Sepaku kemudian TERDAKWA menuju SPBU Sepaku dan ikut mengantri, dan sekira pukul 14.00 Wita TERDAKWA mengisi / membeli BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) liter untuk sekali isi yang BBM tersebut masuk kedalam tanki Mobil yang terhubung oleh mesin Mobil milik TERDAKWA, setelah selesai mengisi TERDAKWA membayar kepada Petugas SPBU sebanyak Rp.290.250.00- (dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan harga perliternya Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya TERDAKWA menuju gang tempat dimana jerigen milik TERDAKWA letakkan kemudian TERDAKWA menyedot BBM jenis premium yang berada di dalam tanki Mobil yang terhubung oleh mesin milik TERDAKWA tersebut dimasukan kedalam jerigen menggunakan selang yang di bagian samping bawah tanki tersebut dimodifikasi dengan memasang keran agar mudah menyedot untuk memindahkan BBM kedalam jerigen, selanjutnya TERDAKWA kembali ke SPBU lagi sebanyak 6 kali dengan cara yang sama namun untuk pembelian yang terakhir kali TERDAKWA mengisi pertalite sebanyak 35 (tigapuluh lima) liter dengan harga Rp.274.000.00 (dua ratus tujuh puluh empat) rupiah dengan harga perliter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah di bayar. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita TERDAKWA selesai mengisi / membeli BBM di SPBU selanjutnya TERDAKWA menuju tempat pembuatan tahu untuk mengambil tahu dan ampas tahu, kemudian TERDAKWA menuju pulang kerumah, sesampainya di Jalan Negara Kel. Pemaluan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara TERDAKWA di dihentikan dan tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Penajam Paser Utara antara lain : Saksi RUDI SETIAWAN, S.H. dan Saksi BASTIAN SAPUTRO, kemudian kendaraan mobil TERDAKWA diperiksa dan ditemukan BBM Jenis pertalite sebanyak 1 (satu) jerigen berisikan BBM Jenis premium dan 8 (delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis premium, selanjutnya ditanyakan kepada TERDAKWA mengenai izin mengenai Izin Usaha pengangkutan atas BBM Jenis Peralite dan Premium tersebut oleh Saksi RUDI SETIAWAN, S.H. dan Saksi BASTIAN SAPUTRO, dan TERDAKWA menjawab tidak mempunyai izin usaha pengangkutan BBM tersebut, selanjutnya TERDAKWA dan Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM pertalite sebanyak kurang lebih 35 (tigapuluh lima) liter yang di muat dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter, serta BBM jenis premium sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga perliter Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM jenis Peralite dan Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk BBm jenis Premium tanpa adanya izin usaha pengangkutan dari Pihak Pemerintah yang berwenang yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
- Perbuatan TERDAKWA PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Subsidiar :

Bahwa ia TERDAKWA PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (alm) pada hari KAMIS tanggal 20 FEBRUARI 2020 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan FEBRUARI 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Negara Kel. Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Kelas II, maka Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga [Pasal 23 ayat (1) huruf d berbunyi "Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : d. Izin Usaha Niaga".], Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (alm) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wita. TERDAKWA berangkat dari Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) milik TERDAKWA yang terletak di Jalan Anang Gambus RT. 10 Kel. Maridan, Kec. Sepakau, Kab. Penajam Paser Utara, Prop. Kalimantan Timur menuju Stasiun Pengisian Bahan bakar minyak untuk Umum (SPBU) Nomor : 66.761.004 atas nama PT. BLAMBANGAN PERKASA UTAMA yang beralamat di Desa Bukit Raya, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara dengan menggunakan 1 (satu) kendaraan Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor Polisi KT 8352 V yang dibelakang bagian mobil TERDAKWA tersebut terdapat 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang TERDAKWA ambil di Kios BBM Miliknya. Selanjutnya pada pukul 12.30 Wita TERDAKWA melewati SPBU Nomor : 66.761.004 di Sepaku, akan tetapi SPBU tersebut belum menjual BBM jenis Premium kemudian pada pukul 13.00 Wita TERDAKWA menuju ke tempat pembuatan tahu sampai di tempat pembuatan tahu yang masih di daerah Sepaku TERDAKWA memesan tahu dan ampas tahu, kemudian pada sekira pukul 13.30 Wita TERDAKWA menuju SPBU Sepaku akan tetapi sebelum tersangka sampai di SPBU Sepaku TERDAKWA terlebih dahulu meletakkan 9 (Sembilan) buah jerigen milik TERDAKWA di gang yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari SPBU Sepaku kemudian TERDAKWA menuju SPBU Sepaku dan ikut mengantri, dan sekira pukul 14.00 Wita TERDAKWA mengisi / membeli BBM jenis premium sebanyak 45 (empat puluh lima) liter untuk sekali isi yang BBM tersebut masuk kedalam tanki Mobil yang terhubung oleh mesin Mobil milik TERDAKWA, setelah selesai mengisi TERDAKWA membayar kepada Petugas SPBU sebanyak Rp.290.250.00- (dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan harga perliternya Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah), selanjutnya TERDAKWA menuju gang tempat dimana jerigen milik TERDAKWA letakkan kemudian TERDAKWA menyedot BBM jenis premium yang berada di dalam tanki Mobil yang terhubung oleh mesin milik TERDAKWA tersebut dimasukan kedalam jerigen menggunakan selang yang di bagian samping bawah tanki tersebut dimodifikasi dengan memasang keran agar mudah menyedot untuk memindahkan BBM kedalam jerigen, selanjutnya TERDAKWA kembali ke SPBU lagi sebanyak 6 kali dengan cara yang sama namun untuk pembelian yang terakhir kali TERDAKWA mengisi pertalite sebanyak 35 (tigapuluh lima) liter dengan harga Rp.274.000.00 (dua ratus tujuh puluh empat) rupiah dengan harga perliter Rp. 7.850,- (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) dan sudah di bayar. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita TERDAKWA selesai mengisi / membeli BBM di SPBU selanjutnya TERDAKWA menuju tempat pembuatan tahu untuk mengambil tahu dan ampas tahu, kemudian TERDAKWA menuju pulang kerumah, sesampainya di Jalan Negara Kel. Pemaluan, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara TERDAKWA di dihentikan dan tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Penajam Paser Utara antara lain : Saksi RUDI SETIAWAN, S.H. dan Saksi BASTIAN SAPUTRO, kemudian kendaraan mobil TERDAKWA diperiksa dan ditemukan BBM Jenis pertalite sebanyak 1 (satu) jerigen berisikan BBM Jenis premium dan 8 (delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis premium, selanjutnya ditanyakan kepada TERDAKWA mengenai izin mengenai Izin Usaha pengangkutan atas BBM Jenis Pertalie dan Premium tersebut oleh Saksi RUDI SETIAWAN, S.H. dan Saksi BASTIAN SAPUTRO, dan TERDAKWA menjawab tidak mempunyai izin usaha pengangkutan BBM tersebut, selanjutnya TERDAKWA dan Barang Buktinya dibawa ke Kantor Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM pertalite sebanyak kurang lebih 35 (tigapuluh lima) liter yang di muat dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter, serta BBM jenis premium sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 (tigapuluh lima) liter dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga perliter Rp.8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk BBM jenis Pertalite dan Rp. 7.700,- (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk BBm jenis Premium tanpa adanya izin usaha niaga dari Pihak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang berwenang yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;

- Berdasarkan Keterangan Ahli ARIEF RAHAMN HAKIM, S.H. dari Analisis Hukum pada sub bagian pertimbangan dan bantuan hukum dan humas pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan "Dengan tidak adanya perizinan yang dimiliki oleh PHILIPUS KAPA NGABA dalam melakukan kegiatan Niaga BBM jenis Premium dan Peralite tersebut maka patut diduga dikategorikan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana disebutkan setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU NO.22 TAHUN 2001 dan Pasal 53 huruf d UU NO.22 TAHUN 2001;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti terhadap dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEFANAN BRAHMANA anak dari DARMA DATTA BRAHMANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Negara Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang dimuat dalam 1 (satu) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 8 (delapan) jerigen, dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara membeli di stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan nomor : 66.761.004 atas nama PT.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Perkasa Utama, di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut seharga Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Terdakwa membeli seharga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara Terdakwa membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa, kemudian sekitar 300 meter dari SPBU, Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa tersebut ke jerigen milik Terdakwa dengan menggunakan selang yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maksud Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk dijual kembali di kios milik Terdakwa dengan harga Pertalite Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan premium Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin terkait dengan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. BASTIAN SAPUTRO bin DAMIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di jalan Negara Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang dimuat dalam 1 (satu) jerigen dan Bahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 8 (delapan) jerigen, dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara membeli di stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan nomor : 66.761.004 atas nama PT. Blambangan Perkasa Utama, di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut seharga Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Terdakwa membeli seharga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara Terdakwa membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa, kemudian sekitar 300 meter dari SPBU, Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa tersebut ke jerigen milik Terdakwa dengan menggunakan selang yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, maksud Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk dijual kembali di kios milik Terdakwa dengan harga Pertalite Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan premium Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin terkait dengan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Negara, Kelurahan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang dimuat dalam 1 (satu) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dimuat dalam 8 (delapan) jerigen, dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara membeli di stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan nomor : 66.761.004 atas nama PT. Blambangan Perkasa Utama, di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut seharga Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) per liternya, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Terdakwa membeli seharga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara Terdakwa membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa, kemudian sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari SPBU, Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa tersebut ke jerigen milik Terdakwa dengan menggunakan selang yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk dijual kembali di kios milik Terdakwa dengan harga Pertalite Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan premium Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut karena jarak antara SPBU dengan lokasi kios Terdakwa kurang lebih 20 Km (dua puluh kilometer), dan Masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kios Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk dapat mendapatkan izin menjual Bahan Bakar Minyak (BBM), namun dikarenakan sulit untuk memperoleh izin tersebut sehingga Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan ataupun menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8352 V Dan STNK an. PHILIPUS K. NGABA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite;
- 8 (Delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis Premium;
- 1 (satu) Satu buah selang;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi, Balikpapan, Nomor 510.9/30/MET/DisDag, tanggal 22 April 2020, dengan hasil pengukuran:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah 32,39 l (tiga puluh dua koma tiga sembilan liter);
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sejumlah 268,98 l (dua ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) ditangkap oleh Saksi DEFANAN BRAHMANA anak dari DARMA DATTA BRAHMANA dan Saksi BASTIAN SAPUTRO bin DAMIRI selaku pihak kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Negara, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang dimuat dalam 1 (satu) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dimuat dalam 8 (delapan) jerigen, dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi, Balikpapan, Nomor 510.9/30/MET/DisDag, tanggal 22 April 2020, dengan hasil pengukuran:
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite sejumlah 32,39 l (tiga puluh dua koma tiga sembilan liter);
 - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sejumlah 268,98 l (dua ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan liter);
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memperoleh Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara membeli di stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan nomor : 66.761.004 atas nama PT. Blambangan Perkasa Utama, di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertlite tersebut seharga Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) per liter, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli seharga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.), kemudian sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari SPBU, Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) tersebut ke jerigen milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) dengan menggunakan selang yang sudah Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) siapkan sebelumnya;
- Bahwa maksud Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk dijual kembali di kios milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) dengan harga Peralite Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per liter dan premium Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut karena jarak antara SPBU dengan lokasi kios Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) kurang lebih 20 Km (dua puluh kilometer), dan Masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kios Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) tersebut;
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) sudah berusaha untuk dapat mendapatkan izin menjual Bahan Bakar Minyak (BBM), namun dikarenakan sulit untuk memperoleh izin tersebut sehingga Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan ataupun menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite;
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak



dan gas bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) ditangkap oleh Saksi DEFANAN BRAHMANA anak dari DARMA DATTA BRAHMANA dan Saksi BASTIAN SAPUTRO bin DAMIRI selaku pihak kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Negara, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, karena mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang dimuat dalam 1 (satu) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang dimuat dalam 8 (delapan) jerigen, dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan UPTD Metrologi, Balikpapan, Nomor 510.9/30/MET/DisDag, tanggal 22 April 2020, dengan hasil pengukuran:

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite sejumlah 32,39 l (tiga puluh dua koma tiga sembilan liter);
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sejumlah 268,98 l (dua ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan liter);

Menimbang, bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memperoleh Bahan Bakar Minyak tersebut dengan cara membeli di stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU) dengan nomor : 66.761.004 atas nama PT. Blambangan Perkasa Utama, di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite tersebut seharga Rp7.850,00 (tujuh ribu delapan puluh lima rupiah) per liter, sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli seharga Rp6450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) membeli atau mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari



PIUSNGE (Alm.), kemudian sekitar 300 m (tiga ratus meter) dari SPBU, Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari mobil Daihatsu Zebra Warna Hitam nomor Polisi KT 8352 V milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) tersebut ke jerigen milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) dengan menggunakan selang yang sudah Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut untuk dijual kembali di kios milik Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) dengan harga Peralite Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) perliternya dan premium Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 UU No 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan serta Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PP No. 36 tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU No. 22 tahun 2001 kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi, Usaha Kecil;
- d. Badan Usaha Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 angka 1 UU No. 22 tahun 2001, yang berhak memberikan perijinan dalam usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga adalah Pemerintah melalui Kementerian ESDM dalam hal ini adalah Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral (ESDM) melalui Dirjen Migas. Untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri ESDM RI No. 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi dan perturan BPH Migas Nomor ; 8P / BPH MIGAS / X / 2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan ijin usaha maka harus membuat permohonan ijin usaha kepada menteri melalui Direktur Jendral Migas, adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis antara lain :

- a. Untuk ijin usaha pengangkutan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yaitu :
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat Pernyataan Tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas matrai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan perundang – undangan;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan;

Persyaratan teknis meliputi :

- Studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana studi lingkungan;
- Rencana jenis, jumlah dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
- Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut;
- b. Untuk Ijin Usaha Niaga, Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi yaitu :
 - Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil Perusahaan (Company Profile);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - Wajib melengkapi surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuha kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri;

Persyaratan teknis meliputi :

- Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana studi lingkungan;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dari SKPD di daerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan hal tersebut hanya digunakan untuk menjalankan/ menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dalam hal pemasaran BBM bahwa SPBU adalah titik akhir penjualan premium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin terkait dengan usaha penangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium tersebut, selain itu Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium tersebut tidak menggunakan sarana yang aman dan memadai sehingga dapat membahayakan umum maupun diri Terdakwa sendiri dan alat angkut yang digunakan Terdakwa dalam mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8352 V yang peruntukannya bukan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) karena merupakan mobil penumpang dan tidak ada sarana pengamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman atau pidana penjara saja melainkan juga untuk mendidik dan membina Terdakwa agar bertingkah laku dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu Negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8352 V Dan STNK an. PHILIPUS K. NGABA beserta kunci kontak telah diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM jenis Pertalite sejumlah 32,39 l (tiga puluh dua koma tiga sembilan liter), dan 8 (Delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis Premium sejumlah 268,98 l (dua ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan liter), oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Satu buah selang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan keuntungan pribadi semata tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut karena jarak antara SPBU dengan lokasi kios Terdakwa kurang lebih 20 Km (dua puluh kilometer) dan Masyarakat juga mendapatkan manfaat dari kios Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA Anak dari PIUSNGE (Alm.) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila dalam masa percobaan selama **7 (tujuh) bulan** Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick up merek Daihatsu Zebra warna Hitam Nomor polisi KT 8352 V Dan STNK an. PHILIPUS K. NGABA beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa an. PHILIPUS KAPA NGABA anak dari PIUSNGE (Alm);
 - 1 (satu) buah jerigen berisikan BBM jenis Peralite sejumlah 32,39 l (tiga puluh dua koma tiga sembilan liter);
 - 8 (Delapan) buah jerigen berisikan BBM jenis Premium sejumlah 268,98 l (dua ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan liter);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Satu buah selang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum dan RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh PRIMA GUNAWAN HANDIBRATA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22